



Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Batang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan

Sultan Alwan¹, Amirudin Umasangaji² M. Anas Faturrahman³
sultan.alwan@unkhair.ac.id, amirudinumasangaji@yahoo.co.id,
m.faturrahman19@gmail.com

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk wujud tri dharma perguruan tinggi selain pengajaran dan penelitian. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Sawangkar Kecamatan Batang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan meningkatkan kapasitas perancang peraturan desa serta mendorong peran serta masyarakat khususnya terkait penyusunan peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa untuk membentuk peraturan desa. Salah satu kewenangan desa yang secara eksplisit disebutkan dalam UU Desa adalah membentuk BUMDES dengan peraturan desa. Idealnya peraturan desa terkait BUMDES menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan perekonomian desa. Kondisi existing di wilayah Kecamatan Batang Lomang Bajo masih banyak desa yang belum membentuk BUMDES melalui Peraturan Desa. Persoalan mendasarnya adalah masih lemahnya kapasitas perangkat desa dalam menyusun peraturan desa sehingga belum dapat membentuk peraturan desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa. Pada sisi lain potensi di 8 (delapan) desa di Kecamatan Batang Lomang meliputi: Desa Toin, Desa Bajo, Desa Batutaga, Desa Desa Sawangkar, Desa Paisombaos, Desa Tanjung Obi, Desa Prapakanda dan Desa Kampung Baru dapat dikelola melalui BUMDES sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi (pemaparan materi) dan diskusi dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Kata kunci: *Perangkat Desa, Peraturan Desa, BUMDES*

A. PENDAHULUAN

Desa sebagai organ pemerintahan yang bersifat otonom diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Penyusunan Peraturan Desa perlu dilakukan secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Secara eksplisit UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan adalah perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (disingkat BUMDesa). Secara umum Badan Usaha digolongkan dua bagian

¹ Dosen Fakultas Hukum Unkhair, Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

² Dosen Fakultas Hukum Unkhair, Anggota Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Unkhair

yakni badan usaha berbadan hukum serta badan usaha yang tidak berbadan hukum. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang BUMDES adalah tidak disebutkan secara jelas bentuk BUMDES tergolong badan usaha yang mana. Kondisi inilah yang menjadi hambatan bagi BUMDES dalam mengembangkan usahanya dan mengadakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan kepastian atas status hukum baru bagi BUMDES, berbentuk Badan Hukum. Konstruksi Yuridis BUMDES sebagai badan hukum mempersyaratkan pembentukannya dengan Peraturan Desa.⁴

Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, Camat diberikan fungsi untuk melakukan fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa. Menurut Terry yang dikutip oleh Firginia Lita Takbir, Very Londa, dan Deysi Tampongongoy,⁵ bahwa Pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan efektif. Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan kerja berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan korektif atau perbaikan.

Kondisi di Desa di Kecamatan Batang Lomang khususnya di Sawangkar sebagian besar belum membentuk peraturan desa tentang BUMDES, Salah satu faktor yang mempengaruhinya secara internal adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan perancang peraturan di desa. Pada kondisi eksternal masih kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas bagi stakeholder di desa. Atas pertimbangan pada kondisi internal dan kondisi eksternal diatas, maka diperlukan program peningkatan kapasitas perangkat desa serta partisipasi masyarakat dalam merancang peraturan desa.

B. SOLUSI PERMASALAHAN

Kontribusi pengabdian pada masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, dan pemberian solusi didapatkan melalui hasil diskusi dengan mitra:

1. Memberikan pengetahuan terkait dengan teknik penyusunan peraturan mulai dari judul peraturan desa, perumusan konisderan, materi muatan dalam peraturan desa tentang BUMDES. Mitra mendapatkan keterampilan teknis penyusunan peraturan desa sehingga dapat menyusun peraturan desa sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Mendorong efektifitas peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan peraturan desa sehingga peraturan desa mendapatkan legitimasi kuat dari masyarakat pada akhirnya peraturan desa dapat berjalan secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

C. METODA PELAKSANAAN

Sebelum pelaksanaan pengabdian dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan diskusi awal dengan mitra untuk mengetahui problem yang dihadapi oleh mitra. Selanjutnya meminta kesediaan secara tertulis kepada mitra untuk bekerjasama untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.

Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada mitra. Sosialisasi dilakukan dengan pemamparan materi terakit teknik penyusunan peraturan desa serta diberikan contoh peraturan desa tentang BUMDES. Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar transfer knowledge saja melainkan dapat sharing pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat Desa Sawangkar Kecamatan Batang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan.

⁴ Shara Mitha Mahfirah, Adista Paramita, Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum, Journal Of Notarial Law, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.

⁵ Firginia Lita Takbir, Very Londa, and Deysi Tampongongoy, "Efektivitas Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara," Jurnal Administrasi Publik 3, no. 41 (2016): 1–12.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 2 ayat dan ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota, serta Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan desa selain sebagai daerah otonom berdasarkan hak asal usul, juga merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia, dan kedudukannya berada dalam wilayah kecamatan. Pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsinya dilaksanakan oleh unsur pelaksana yang terdiri dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Kecamatan sebagai salah satu OPD yang menjalankan fungsi tersebut mendapatkan delegasi wewenang yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶

Menurut Hanif Nurcholis memberikan pengertian Desa yaitu suatu wilayah yang di tinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotongroyong, memiliki adat istiadatnya yang relative sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.⁷

Karakteristik yang di sebutkan diatas pada dasarnya merupakan karakteristik, yang sebagian menjadi ciri dari desa tradisional, desa masa kini, pada dasarnya telah mengalami sejumlah perubahan, sejalan dengan bekerjanya kekuatan eksternal yang mendorong perubahan sosial di desa, ikatan sosial yang ketat, sebagai contoh telah mulai dilihat memudar seiring dengan munculnya ekonomi uang dan industrialisasi yang memasuki desa. Pada saat itulah desa bergerak mencapai tingkat “kemajuan” tertentu, yang kemudian dapat berkembang menjadi daerah kota yang tentu saja dengan ciri yang berbeda.⁸

Desa berdasarkan UU Desa diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan desa. Peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Peraturan desa dibahas bersama BPD dengan Kepala Desa untuk mendapat persetujuan bersama yang kemudian disahkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa (Perdes). Setidaknya beberapa peraturan desa yang secara eksplisit disebutkan dalam UU Desa yang menjadi kewenangan desa. Salah satunya adalah kewenangan desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan peraturan desa. Idealnya peraturan desa terkait BUMDES menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan perekonomian desa. Namun dalam realitanya masih banyak desa yang belum membentuk BUMDES. Persoalan mendasarnya adalah masih lemahnya kapasitas perancang peraturan desa sehingga belum dapat membentuk peraturan desa sebagaimana diamatkan dalam UU Desa.

Penyusunan peraturan desa perlu melibatkan masyarakat agar dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang menerima manfaat atas peraturan desa yang akan dikeluarkan. Partisipasi merupakan kegiatan turut serta dan berperan aktif dalam suatu kegiatan. Selain itu, partisipasi didefinisikan sebagai istilah yang berkaitan dengan individu, hubungan personal, melalui hubungan yang luas keterlibatan bersama warga negara Partisipasi masyarakat diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dalam sebuah proses “nyata”, “asli”, dan “didorong oleh penduduk”, meskipun terkadang di lapangan tidak memiliki metode langsung bagaimana menentukan suara siapa yang berpengaruh dalam proses partisipasi. Namun, pada umumnya dinilai dengan melihat apakah produk dari proses partisipasi seperti rencana atau laporan dengan rekomendasi dapat diadopsi oleh pembuat kebijakan (Lasker & Guidry, 2009).⁹

⁶ Septiano Mulia Muhammad, “Penerapan Prinsip Good Governancedalam Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), h. 3

⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011. hlm 4

⁸ Suhartono, *Politik Lokal*, LeksBang PresSindo, Jogyakarta, 2010, hlm.14-15

⁹ Mutia Rahmah, Muchlis Hamd, *Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Cileles, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat*, *Jurna Civitas Consecratio*, Vo. 1 No. 2 Tahun 2021.

Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian akhir sebuah program maupun kegiatan. partisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa bentuk. Ericson dalam (Robiah Nurbaiti & Nur Bambang, 2018)¹⁰ menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dibagi dalam tiga tahapan meliputi: Pertama, partisipasi pada tahap perencanaan yang memiliki tujuan yaitu keterlibatan masyarakat pada tahap persiapan dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran dalam suatu kegiatan dengan memberikan saran, dan kritik melalui pertemuan-pertemuan rapat. Kedua, partisipasi pada tahap implementasi berarti keterlibatan masyarakat pada tahap kegiatan/proyek dilaksanakan dengan memberikan energi, uang, materi/barang, maupun gagasan. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan berarti keterlibatan masyarakat pada saat proyek atau kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, terdapat berbagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selain ketujuh jenis peraturan tersebut, terdapat jenis peraturan yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

a. Perencanaan, merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan. Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyelarasan, dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan. Untuk undang-undang, program penyusunannya disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

b. Penyusunan, dalam arti teknik penyusunan, yakni pengetahuan mengenai tata cara pembuatan judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran.

c. Pembahasan adalah pembicaraan mengenai substansi peraturan perundang-undangan di antara pihak-pihak terkait. Untuk undang-undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Untuk peraturan desa pembicaraan antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa.

d. Pengesahan, dilakukan oleh kepala desa setelah pembahasan.

e. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Tujuan pengundangan adalah agar masyarakat mengetahui isi peraturan

¹⁰ Ibid

perundang-undangan tersebut dan dapat menjadi acuan kapan suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mengikat.



Dok. Foto bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Masyarakat Desa Sawangkar

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tentu tidak terlepas dari asas yang telah dipositifkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Secara garis besar terdapat asas yang bersifat formil yang dapat dilihat pada rumusan Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Asas yang bersifat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik wajib digunakan pada pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Asas Kejelasan Tujuan. Setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang- Undangannya.
- d. Asas dapat Dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofi, sosiologis maupun yuridis. Aspek filosofis berkaitan dengan nilai-nilai luhur, serta mengandung etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat. spek Sosiologis berhubungan dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Aspek Yuridis berkaitan dengan landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
- e. Asas Hasil Guna dan Daya Guna. Setiap peraturan perundang- undangan dibuat karena sesungguhnya dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas Kejelasan Rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundang- undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

- g. Asas Keterbukaan. Proses pembentukan peraturan perundang- undangan dilaksanakan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Selain hal tersebut di atas, kajian dalam naskah akademik ini sebagai dasar merumuskan norma-norma hukum dalam peraturan daerah yang akan dibuat berlandaskan pada UU Nomor 12 Tahun 2011, Pada Pasal 6 yang merupakan asas bersifat materiil, materi muatan Peraturan Perundang-undangan, harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

E. PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sawangkar Kecamatan Batang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan tepat sasaran mengingat potensi desa terutama aspek perikanan, segi pariwisata dapat meningkatkan pendapatan desa apabila dikelola dengan baik melalui pembentukan dasar hukum pendirian BUMDes. Permasalahan yang dihadapi oleh perangkat desa selama ini terkait dengan kemampuan perancang peraturan desa sehingga peraturan desa tentang pendirian BUMDes belum terwujud. Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat guna menjawab permasalahan yang selama ini dihadapi mitra.

Kedepan perlu dilakukan kegiatan lanjutan pengabdian kepada masyarakat di desa dalam wilayah Kecamatan Batang Lomang, guna terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan bagi perancang peraturan desa untuk menyusun dan mereview peraturan desa khususnya terkait dengan BUMDes.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Septiano Mulia Muhammad, "Penerapan Prinsip Good Governancedalam Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).
2. Shara Mitha Mahfirah, Adista Paramita, Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum, *Journal Of Notarial Law*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.
3. Firginia Lita Takbir, Very Londa, and Deysi Tampongangoy, "Efektivitas Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 41, 2016.
4. Septiano Mulia Muhammad, "Penerapan Prinsip Good Governancedalam Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), h. 3
5. Hanif Nucholis, *Pertumbuhan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.
6. Mutia Rahmah, Muchlis Hamd, *Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Cileles, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat*, *Jurna Civitas Consecratio*, Vo. 1 No. 2 Tahun 2021
7. Suhartono, *Politik Lokal*, LeksBang PresSindo, Jokjakarta, 2010.